

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etomologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang berarti “sesama” atau “kawan”, dan *logos* yang berarti “pengetahuan”. Sosiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang masyarakat secara umum. Sosiologi berasal dari bahasa latin, *socius* yang berarti teman dan kata Yunani *logos* yang berarti perkataan. Jadi, sosiologi berkaitan dengan masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan masyarakat yang sebenarnya. Dengan demikian, sosiologi hukum adalah studi yang mempelajari hukum dalam hubungannya dengan masyarakat.¹

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji antara mengapa orang mematuhi hukum dan mengapa mereka gagal untuk mematuhi hukum serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.²

Menurut bahasa, hukum Islam berarti menerapkan sesuatu pada sesuatu, sedangkan menurut terminologi, adalah khitab (perintah) Allah atau ajaran Nabi Muhammad SAW. yang mengacu pada semua perbuatan *mukalaf*, baik berupa perintah, larangan, pilihan maupun ketentuan.³

¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7

² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm. 1

³ Mohamad rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), hlm. 5

Islamic Law atau dengan bahasa lain sering disebut sebagai hukum Islam, yang secara umum dapat dimengerti sebagai syari'at dan fiqh dalam Islam oleh orang Barat. Hukum Islam merupakan keseluruhan dari kaidah Allah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sehari-hari manusia. Dari definisi ini, makna hukum Islam lebih dekat dengan konsep hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam ialah istilah yang belum memiliki ketetapan arti yang pasti. Kata tersebut umumnya digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam maupun Syari'at Islam.⁴

Sosiologi hukum bukanlah konsep baru dalam kajian perkembangan dan penerapan hukum Islam karena menurut pandangan ini hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada pada masyarakat umum. Namun bahasa sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam, sehingga tidak salah jika hukum Islam ditinjau dari sosiologi.⁵ Sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, ilmu tentang hubungan antara hukum Islam dan sistem sosial lainnya melalui metode analitik dan empiris.⁶

Sudirman Tebba menyatakan bahwa teori sosial hukum Islam adalah metode yang menggunakan penelitian teoretis dan empiris untuk mengidentifikasi masalah sosial dan bagaimana kaitannya dengan hukum Islam. Tinjauan hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim dapat dilihat sebagai contoh hukum Islam dari perspektif sosiologis. Demikian

⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 12

⁵ Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber," *Justitia Islamica*, 1 (2019), hlm. 199

⁶ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 11

juga dengan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim tentang perkembangan hukum Islam. Ia memperkenalkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan ini, kajian hukum sosiologis merupakan suatu cara untuk mengkaji hukum Islam dari perspektif masyarakat umum.⁷

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa: *Pertama*, Pola perilaku (hukum) warga negara. *Kedua*, Hukum dan pola perilaku diciptakan dan dimanifestasikan sebagai kelompok sosial. *Ketiga*, Hubungan yang terjadi antara perubahan hukum dan pergantian sosial budaya.⁸

Menurut Nasrullah, kebutuhan akan kemaslahatan sersama juga menjadi prioritas subjek hukum Islam. Bahkan, topik-topik yang selama ini tidak diperhatikan oleh para ulama klasik sebenarnya bisa dibawa ke dalam pembahasan hukum Islam. Selama penilaian ini digunakan sebagai ukuran hukum untuk semua tindakan dan perilaku Muslim. Bagi fiqh kontemporer dan ilmuan Muslim, topik-topik seperti politik, hukum negara, keuangan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, dan demokrasi dapat dijadikan bahan kajian, melalui metode berpikir mereka untuk menemukan landasan hukum dan akar teologis (hasilnya disebut *tasyi' wadh'i*) sebagai dasar permasalahan sosial saat ini.⁹

⁷ Ibid., hlm. 12

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), hlm. 10-11

⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 20

Dalam peristiwa ini, sosiologi hukum Islam memiliki ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Namun dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan saat ini yang memerlukan penelitian dan landasan teologis untuk mendapatkan pijakan hukum (hukum Islam) dalam masyarakat islam, seperti masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya.¹⁰

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan bahwa Sosiologi dalam kajian hukum Islam dapat memiliki beberapa topik sebagai berikut:

- a) Pengaruh/dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial. Misalnya, bagaimana undang-undang yang mewajibkan umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji telah mendorong umat Islam Indonesia untuk melakukan perjalanan ke Mekkah setiap tahun, dengan segala konsekuensi ekonomi yang terkait, penggunaan transportasi manajemen dalam pelaksanaannya, serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk setelah menunaikan ibadah haji.
- b) Pengaruh perubahan dan kemajuan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Sebagai contoh pada awal 1970-an *oil booming* di negara-negara teluk dan penguatan Islam sebagai filosofi ekonomi negara-negara tersebut menyebabkan pembentukan sistem perbankan syariah, yang kemudian mempengaruhi pembentukan bank syariah di Indonesia.

¹⁰ Ibid., hlm. 21

- c) Sejauh mana hukum Islam di masyarakat dipatuhi, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam berhubungan dengan hukum Islam.
- d) Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam, seperti bagaimana reaksi kelompok agama dan politik Indonesia terhadap rancangan berbagai persoalan hukum Islam seperti, Undang-Undang Peradilan Agama, boleh atau tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e) Sebuah gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau menentang hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.¹¹

Menurut Atho Mudzar, studi Islam dapat mencakup setidaknya lima topik dengan menggunakan pendekatan sosiologi: Yang *pertama*, adalah pengaruh agama terhadap transformasi publik. Emile Durkheim yang menciptakan konsep peran sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba untuk menentukan seberapa besar nilai-nilai agama mempengaruhi pola budaya masyarakat (misalnya, memandang sesuatu sebagai baik atau buruk), seberapa besar ajaran agama mempengaruhi struktur masyarakat (misalnya, supremasi kaum laki-laki), akar permasalahannya pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran agama tertentu. *Kedua*, penelitian tentang dampak struktur dan perubahan masyarakat terhadap ajaran dan konsep agama, seperti bagaimana tingkat urbanisme di Kufah, munculnya pendapat

¹¹ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vo l. 7, No .2 Desember 201 2), hlm. 300

hukum Islam rasional *ala* Hanafi, atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir. Telah membantu munculnya *qawl qadîm* dan *qawl jadîd* al-Syâfi'î.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Sejauh mana ajaran agama dipraktikkan oleh masyarakat, studi Islam dengan perspektif sosiologis juga dapat menyebarkan pola penyebaran agama. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa mendalam pengamalan ajaran agama yang diyakini, seperti seberapa serius mereka menjalankan ritual keagamaan dan sebagainya. *Keempat*, kajian tentang pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim perkotaan dan pedesaan, pola hubungan antar umat beragama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terpelajar dan kurang terpelajar, hubungan pemahaman keagamaan dengan perilaku politik, dan hubungan antara perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan. *Kelima*, studi tentang gerakan-gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan-gerakan Islam yang mengunggulkan kapitalisme, dan komunisme merupakan contoh-contoh gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan harus diteliti dengan seksama. Demikian pula munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang dapat menopang kehidupan beragama pada tingkat tertentu, dan harus dicermati dengan seksama.¹²

¹² M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vo l. 7, No .2 Desember 201 2), hlm. 297-298

3. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima'i li syari'ati al-Islamiyyah*) adalah untuk membantu pembaca dalam mengembangkan wawasan tentang fenomena keagamaan dan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah di Indonesia STAIN, IAIN, dan UIN serta Mahasiswa Fakultas Hukum pada Sekolah Tinggi Hukum (STH), Perguruan Tinggi Hukum, IAI Swasta. Oleh sebab itu, sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman hukum (hukum Islam) tentang masalah-masalah sosial masyarakat, khususnya yang dihadapi oleh masyarakat Islam Indonesia, berdasarkan prinsip-prinsip dan teori-teori yang bersumber dari konsep-konsep Islam yang digali dari sumber seperti al-Qur'an dan hadits, serta interpretasinya dalam bentuk kajian sosiologi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.¹³

Tujuan adanya sosiologi hukum Islam adalah dimaksudkan memahami fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat muslim yang berperan sebagai subyek hukum memandang hukum sebagai pedoman hidup (way of life). Mempelajari sosiologi hukum Islam berarti memberikan wawasan tentang seberapa efektif hukum Islam dalam mengatur masyarakat Muslim, serta perkembangan hukum yang terjadi saat ini.

Ketika membandingkan sosiologi hukum Islam dengan sosiologi hukum umum, sosiologi hukum akan padat menemukan hal-hal berikut :

¹³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 21-22

- a) Dapat memahami hukum dalam konteks sosialnya atau dalam masyarakat.
- b) Mampu menilai hukum dalam masyarakat, baik sebagai alat pengendalian sosial maupun sebagai alat untuk mengubah masyarakat agar lebih sejahtera untuk mencapai tujuan sosial yang tertentu.
- c) Melalui sosiologi hukum, seseorang dapat mengevaluasi validitas hukum yang diamati dan dengan demikian menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

B. Konsep Penimbunan Barang (*Ihtikar*)

1. Pengertian *Ihtikar*

Secara etimologi *Ihtikar* merupakan menumpuk suatu barang tertentu dengan maksud menjual saat harga naik. *Ihtikar* juga memiliki arti sebagai pengumpulan barang. Usaha yang dilakukan dengan menimbun barang dagangan sampai harga pasar mengalami kenaikan.¹⁵ Adapun pengertian lain dari *ihthikar* jika ditinjau dari fiqh mempunyai arti menahan atau menimbun barang dengan tujuan untuk diperjual belikan pada saat terjadinya lonjakan harga.

Secara operasional, *ihthikar* berarti ketika penjual atau produsen mengurangi pasokan produk sehingga harga produk naik.¹⁶ *Ihtikar* umumnya dapat dilakukan dengan pembuatan *entri barriers*, yaitu dengan

¹⁴ Ibid., hlm. 22

¹⁵ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terengkap*, (Jakarta: Pustaka Progress, 1997), hlm. 285

¹⁶ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Edisi ke-3, hlm. 35

mencegah produsen yang lain memasuki pasar, menjadikan mereka satu-satunya pemain di pasar (monopoli).

Ihtikar yang lebih familiar disebut dengan penimbunan barang merupakan perbuatan menyimpan harta, manfaat, atau jasa dan tidak mau menjual serta men-suplay ke publik sehingga menyebabkan harga barang melonjak drastis. Larangan ihtikar sering kali dikaitkan dengan monopoli, hal ini disebabkan antara ihtikar dan monopoli sama-sama mempunyai indikasi kepentingan sepihak dalam memainkan harga pasar (price maker), sehingga hal ini bisa menyebabkan konflik dan ketidakpuasan masyarakat. Pada dasarnya para ulama tidak terdapat perbedaan antara ihtikar dan monopoli merupakan praktik perilaku terlarang dalam Islam. Meski demikian terdapat sebagian ulama berpendapat jika tindakan ihtikar sebatas hanya pada bahan pokok tertentu saja, sesungguhnya hakikat dari *'illat ihtikar* adalah membahayakan hajat dan kepentingan publik sebab barang dan produk tersebut dibutuhkan oleh masyarakat umum. Jikalau monopoli itu membahayakan masyarakat, maka menurut seluruh ulama tiap-tiap bentuk monopoli diharamkan.¹⁷

Sayyid Sabiq menyatakan ihtikar mengacu pada pembelian dan penyimpanan untuk mengurangi persediaan pada masyarakat serta peningkatan harga yang mengakibatkan manusia sulit untuk menemukan barang tersebut karena jumlah yang beredar dipasaran sedikit.¹⁸

2. Dasar Hukum *Ihtikar*

¹⁷ Adiwarmarman Karim dan Oni Syarroni, *Riba-Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 159.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 3*, (Kairo, Dar al-Fath Lil I'lam al-Arabi, 1421 H), hlm. 114

Para ahli fiqih telah menyatakan bahwa *ihthikar* ialah perbuatan terlarang dalam Islam. Dasar hukumnya adalah kandungan Al-qur'an yang mengatur bahwa setiap tindakan penganiayaan, termasuk *ihthikar*, dilarang oleh Islam.¹⁹

Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 279:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .

Artinya:

“Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”

Disamping itu banyak hadis Rasulullah SAW, yang tidak membenarkan perbuatan *ihthikar*. Salah satunya hadis riwayat Ahmad yang diterima dari Abu Hurairah.

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda:

“Barang siapa yang melakukan ihtikar dengan tujuan hendak memahalkan (melonjakkan harga barang) atas orang Islam, maka dia adalah orang yang bersalah”.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan dalam ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi di atas, para ulama sepakat bahwa, *ihthikar* adalah suatu perbuatan yang dilarang atau haram hukumnya jika melanggarnya.

3. Syarat-Syarat *Ihtikar*

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 353

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa syarat *ihthikar*. Jika beberapa syarat tersebut terpenuhi, maka seseorang dapat dikategorikan melaksanakan *ihthikar*. Syarat-syarat tersebut ialah:

- a) Mengupayakan adanya kekurangan dengan mempertahankan inventaris atau menerapkan pembatasan akses (hambatan masuk bagi pesaing baru).²⁰
- b) Barang-barang yang ditimbun adalah barang-barang berlebih yang mereka dan anggota keluarga mereka butuhkan untuk dipasok sepanjang tahun, karena seseorang mungkin menimbun barang-barang rumah tangga untuk diri mereka sendiri dan anggota keluarga untuk persiapan selama 1 tahun.²¹
- c) Barang-barang yang dibeli merupakan komoditas bahan pangan pokok, karena merupakan kebutuhan pokok manusia.
- d) Penyimpanan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih di dalam keuntungan normal (*super normal profit*).
- e) Manusia mengalami kesulitan untuk membeli dan memperoleh bahan pokok. Misalnya, dengan mengunjungi daerah rawan pangan (paceklik) untuk membeli perbekalan di masa-masa sulit. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara daerah kecil dan besar.

Ringkasnya, syarat *ihthikar* adalah bahwa objek Penyimpanan adalah kebutuhan pokok hidup sosial, dan tujuan Penyimpanan adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari keuntungan normal, sehingga

²⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al- Ghazali: Pemikiran AlGhazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Jakarta: Wangsa Merta, 2004), 115. Pernyataan Al-Ghazali dikutip dari *Ihya`Ulum Al-Din*, hlm. 74

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 105

mempengaruhi terjadinya kesulitan dan kerugian yang didapati oleh orang yang membutuhkan.

4. Waktu yang diharamkan untuk menimbun

Pendapat bervariasi tentang waktu larangan Penyimpanan. Sebagaimana ulama memberlakukan larangan tersebut secara seragam, terlepas dari jangka pendek dan jangka panjang, karena didasarkan pada larangan umum Penyimpanan.

Tidak ada kesepakatan di kalangan ulama fikih tentang lamanya waktu Penyimpanan itu sendiri. Jika Penyimpanan hanya dilihat secara umum, tidak ada klasifikasi bentuk Penyimpanan. Apakah Penyimpanan untuk mempersiapkan kebutuhan diri sendiri dan keluarga dan bukan untuk didistribusikan, atau menimbun hanya untuk menunggu barang langka dan harga pasar meroket untuk didistribusikan kepada massa. Apakah Penyimpanan hanya untuk bahan makanan pokok atau untuk barang selain bahan makanan pokok.

Tindakan Penyimpanan menyebabkan gangguan sosial. Jika Penyimpanan hanya berlangsung beberapa hari atau tidak melebihi 40 hari, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai proses distribusi dari satu pengusaha (produsen) ke pengusaha lainnya. Jika tindakan ini didasarkan pada hadist Nabi SAW, tidak dianggap sebagai Penyimpanan yang membahayakan masyarakat atau kemaslahatan bersama.

Akan tetapi jika sudah mencapai 40 hari, sangat merugikan konsumen karena mereka membutuhkan bahan makanan pokok sebagai

salah satu kebutuhan hidup yang paling mendasar yang belum terpenuhi, untuk tujuan hidup manusia sebagai makhluk hidup. apabila bahan pokok yang mereka minta setiap hari ditimbun oleh produsen (pemasok) sehingga mengakibatkan kelangkaan pasar dan harga yang relatif tinggi, konsumen akan kesulitan memperoleh sumber daya penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, al-Ghazali menyatakan bahwa larangan Penyimpanan berlaku selama masa menipisnya persediaan pangan. Manusia akan menghadapi penderitaan jika tidak mendapatkan nutrisi sesegera mungkin. Adapun dalam waktu tertentu ketika terdapat banyak makanan dan manusia hanya membutuhkannya sedikit, Penyimpanan yang seperti ini tidak dilarang karena tidak akan menyebabkan gangguan.²²

5. Penjelasan dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor 14 Tahun 2020 menegaskan bahwa “Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram”. Termasuk memborong obat-obatan, vitamin, oksigen, yang menyebabkan kelangkaan sehingga orang yang membutuhkan dan bersifat mendesak, tidak dapat memperolehnya.

Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat

²² Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Indonesia: Dar El Ihya, 1993, jilid I, hlm. 75

al-Khams).²³

²³ Fatwa DSN-MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19